



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 489 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN DAN
BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum termasuk fasilitasi pencetakan bahan Kampanye yang diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Bulungan mencetak bahan Kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, serta Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye

tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye disesuaikan dengan spesifikasi ukuran dan jumlah bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan menimbang huruf a dan b, KPU Kabupaten Bulungan melakukan rapat koordinasi dengan petugas penghubung dan tim kampanye pasangan calon terkait Fasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum termasuk fasilitasi pencetakan jumlah dan bahan Kampanye serta bahan kampanye tambahan dan sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, terhadap jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Bulungan dan bahan Kampanye tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 ditetapkan dengan bentuk Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dan Bahan Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 265 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;
7. Berita Acara nomor 230/PL.02.4-BA/6501/2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dan Bahan Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN DAN BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jenis, jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dan Bahan Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memfasilitasi mencetak bahan Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.
- KETIGA : Pasangan Calon dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bulungan; dan
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bulungan kepada setiap Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bulungan meliputi:
- a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya satuan Bahan Kampanye Tambahan yang dicetak Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- KEENAM : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Bulungan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- KETUJUH : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten

Bulungan untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Hetty Apriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 489 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
DAN BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN
TAHUN 2024 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN DAN BAHAN
KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUNGAN TAHUN 2024

A. Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH DIFASILITASI KPU BULUNGAN
1	Poster	2 Paslon x 20.000 pemilih	lembar	40.000
2	Pamflet	2 Paslon x 20.000 pemilih	lembar	40.000
3	Selebaran	2 Paslon x 20.000 pemilih	lembar	40.000
4	Brosur	2 Paslon x 20.000 pemilih	lembar	40.000

B. Spesifikasi Bahan Kampanye

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI	
1	Poster	bahan	HVS minimal 80 gram
		ukuran	40 cm x 60 cm
		cetakan	Berwarna, satu muka (4/0).
2	Pamflet	bahan	HVS minimal 80 gram;
		ukuran	21 cm x 29,7 cm (A4); dan
		cetakan	Berwarna, satu muka (4/0).
3	Selebaran	bahan	HVS minimal 80 gram
		ukuran	8,25 cm x 21 cm

		cetakan	Berwarna, dua muka (4/4).
4	Brosur	bahan	HVS minimal 80 gram
		ukuran	Uk. Posisi Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) Uk. Posisi Terlipat 21 cm x 10 cm (A4 dengan 3 lipatan)
		cetakan	Berwarna, dua muka (4/4).

C. Bahan Kampanye Tambahan yang Dicitak Pasangan Calon

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH DIFASILITASI KPU BULUNGAN	JUMLAH YANG DICETAK PASANGAN CALON
1	Poster	20.000 lembar	20.000 lembar
2	Pamflet	20.000 lembar	20.000 lembar
3	Selebaran	20.000 lembar	20.000 lembar
4	Brosur	20.000 lembar	20.000 lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Hetty Apriani